



**Evaluating the New Paradigm of LDII in Kudus Post-Fatwa MUI Number:  
03/Kep/KF-MUI/IX.2006 Historical Perspective**

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

[mohrosyid@iainkudus.ac.id](mailto:mohrosyid@iainkudus.ac.id)

*Abstract*

*The purpose of this paper is to explore the obedience of Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) members in Kudus, Central Java, to MUI Fatwa Number: 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 on LDII New Paradigm. This research uses historical approach. The result of the research is that LDII members in Kudus have implemented the three points of MUI Fatwa in the form of following the new paradigm (1) being inclusive, i.e. not closing themselves in activities, for example, the commemoration of Islamic holidays invites Islamic mass organisations (NU, Muhammadiyah, FKUB, and MUI Kudus) and is attended. However, LDII internal activities (Quran recitation, prayer) have not been responded by non-LDII Muslims because non-LDII Muslims have their own activities, (2) not a successor/not a continuation of Darul Hadith (DH) or Islam Jamaah (IJ) movements and do not use or teach DH/IJ teachings, such as members must be initiated by their emir, Islamic teachings are considered valid if they come from the emir, cutting off fraternal relations with non-LDII people even though they are siblings, and marriage is valid only with fellow worshipers. These teachings are no longer used by LDII members, (3) they do not use or adhere to a keamiran system but an organisational structure from top to bottom, (4) they do not consider Muslims outside their group as kafir or unclean, and (5) they are willing to join other Islamic mass organisations in following the basis of religious thinking as determined by MUI which is inclusive and moderate.*

**Keywords:** *Inclusive; Moderate; New Paradigm.*

### Abstrak

**Mengevaluasi Paradigma Baru LDII di Kudus Pasca-Fatwa MUI Nomor:03/Kep/Kf-Mui/Ix.2006 Perspektif Sejarah.** Tujuan ditulisnya naskah ini untuk mendalami ketaatan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kudus Jawa Tengah terhadap Fatwa MUI Nomor:03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang Paradigma Baru LDII. Riset ini dengan pendekatan sejarah. Hasil riset, warga LDII di Kudus sudah melaksanakan tiga poin Fatwa MUI dalam wujud mengikuti paradigma baru (1) bersikap inklusif yakni tidak menutup diri dalam berkegiatan, misalnya peringatan hari besar Islam mengundang ormas Islam (NU, Muhammadiyah, FKUB, dan MUI Kudus) dan dihadiri. Hanya saja, kegiatan intern LDII (mengaji, salat) belum direspon oleh warga muslim non-LDII karena warga non-LDII memiliki kegiatan tersendiri, (2) bukan penerus/bukan kelanjutan dari gerakan Darul Hadis (DH) atau Islam Jamaah (IJ) dan tidak menggunakan atau mengajarkan ajaran DH/IJ, seperti bagi anggota harus dibaiat oleh amirnya, ajaran Islam dianggap sah bila berasal dari sang amirnya, memutus hubungan persaudaraan dengan orang non-LDII meski saudara kandungnya, perkawinan yang sah bila hanya dengan sesama jamaahnya. Ajaran tersebut tidak lagi digunakan warga LDII, (3) tidak menggunakan atau menganut sistem keamiran tapi struktur organisasi dari atas hingga bawah, (4) tidak menganggap umat Islam di luar kelompoknya sebagai kafir atau najis, dan (5) bersedia bersama dengan ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI yang inklusif dan moderat.

**Kata Kunci:** Inklusif; Moderat; Paradigma Baru.

#### A. Pendahuluan

Menafsiri ajaran Islam antar-kelompok dalam Islam tidak selalu sama hasil tafsirannya. Perbedaan inilah yang sering meletup menjadi konflik bila dipicu oleh kepentingan sepihak. Ketegangan atau konflik lazim 'dimenangkan' oleh kelompok mayoritas dan kelompok minoritas termarginalkan. Fakta sosial mendedahkan bahwa pemicu konflik tidak tertangani oleh para pihak yang berwenang untuk menyelesaikan dengan tuntas tapi hadir untuk menyelesaikan tatkala konflik membara. Penyelesaian ini pun tidak tuntas sehingga menimbulkan bara di dalam kehidupan sosial dan agama yang tidak selalu nampak di permukaan. Paparan tersebut bagi yang seagama tapi berbeda ormas dalam menafsiri ajaran Islam yang dialami dalam naskah ini yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya ditulis LDII).

LDII merupakan ormas Islam yang eksis di berbagai daerah di Nusantara. Keberadaannya sebagai ormas yang mengusung gerakan purifikasi Islam (pemurnian ajaran Islam, peribadatan harus merujuk pada al-Quran dan al-hadis) dan steril dari tradisi lokal dalam rangkaian aktivitasnya. Di tengah kehidupan dengan ormas Islam lainnya warga LDII tidak nihil ketegangan. Hal ini sebagaimana di Kudus Jawa Tengah meski konflik hanya di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo. Ketegangan antara LDII dengan warga Nahdlatul Ulama (nahdliyin) ini tidak mencuat ke permukaan dan tidak terpublikasikan secara luas. Ketegangan sejak tahun 1980-an disebabkan warga LDII menafsiri ajaran Islam berbeda dengan warga setempat (nahdliyin) karena memosisikan diri sebagai gerakan purifikasi dan ada yang tidak sinambung dengan fikih Sunni-Syafii seperti salat Jumatan tidak harus berjumlah minimal 40 jamaah dan tidak selalu di masjid tapi di musola. Selain itu, LDII dianggap tidak respek budaya lokal di Kudus, seperti menyembelih sapi dalam ibadah qurban. Hanya saja, ketegangannya hingga kini ada di Desa Jepang tidak menjadi menu pemberitaan media massa karena, pertama, masa itu (tahun 1980-an) keberadaan media massa tidak sebanyak dan semudah diakses publik seperti masa kini. Kedua, ketegangan terjadi masa kini pun tidak menjadi pemberitaan media massa kenamaan secara massif karena media ingin menciptakan suasana damai di Kudus dengan tanpa memberitakannya. Hal ini akibat redaktur media massa memiliki 'jalinan' dengan Pemkab Kudus terkait dengan upaya bersama menjaga kondusifitas dan kekhawatiran ditegur oleh penguasa bila memberitakan konflik secara luas.

Dinamika LDII di Kudus mengalami perkembangan setahap demi setahap dari segi jumlah jamaah dan wilayah meski berposisi sebagai minoritas di tiap cabangnya (desa) bila dibanding dengan nahdliyin. Sebagai ormas Islam yang membawahi ragam Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya mengerem konflik agar keberadaan LDII tidak selalu menjadi sasaran konflik oleh ormas Islam lainnya (khususnya NU karena dua ormas di lokus ini warganya bertetangga) akibat ajarannya yang tidak selalu sesuai dengan denyut budaya nahdliyin. Upaya MUI dengan Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tentang LDII tanggal 4 September 2006 M/11 Syakban 1427 H secara substansial mengakui LDII berparadigma baru yakni tidak lagi mewarisi ajaran Darul Hadis atau Islam Jamaah (sebelum bernama LDII) yakni memuat antara lain ajaran takfiri maksudnya menganggap muslim non-LDII sebagai kafir.

LDII sebagai ormas Islam berdiri tahun 1951 bernama Darul Hadis (DH) yang diprakarsai oleh Nur Hasan al-Ubaidah Lubis bin Tahir bin Irsyad di Kediri, Jawa Timur. Tujuan didirikannya DH untuk menjaga akidah muslim dari kemusyrikan. Hanya saja, doktrin ajarannya ada yang rentan menimbulkan ketegangan dengan muslim lainnya seperti bagi anggota harus

dibaiat oleh Nur Hasan yang diposisikan sebagai Amirul Mukminin, ajaran Islam dianggap sah bila berasal dari sang amirnya. Untuk mengokohkan keanggotaan warga DH harus memutuskan hubungan persaudaraan dengan orang non-DH meski saudara kandungnya, perkawinan yang sah bila hanya dengan sesama jamaah DH, dan ajaran lainnya. Hal ini direspon negatif oleh warga nahldiyin sehingga Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yakni lembaga bentukan pemerintah yang anggotanya terdiri Kejaksaan, Kepolisian, dan pemda dari tingkat pusat hingga daerah/kabupaten. Tahun 1967 Pakem Jawa Timur dan Panglima Daerah (Pangdam) VII Brawijaya melarang keberadaan DH dengan dalih meresahkan muslim. DH mengubah nama menjadi Islam Jamaah tapi masih menimbulkan konflik karena muatan ajarannya tidak berbeda dengan DH. Upaya membentengi umat Islam dari bid'ah dilakukan dengan membentuk ormas Islam Darul Hadis (DH) yang dimotori oleh Nur Hasan di Kediri Jawa Timur. Tujuannya untuk mengokohkan kemurnian akidah Islam yang menghadapi dinamika sosial dan menjurus pada instabilitas akidah bila tidak dikawal dalam bentuk institusi. Organisasi DH dideklarasikan oleh Nur Hasan al-Ubaidah Lubis bin Thahir bin Irsyad. Hasan lahir tahun 1915 di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, wafat pada Sabtu 13 Maret 1982 di Cirebon, Jawa Barat. Pola pikir Hasan mewarnai prinsip dasar dalam DH. Pokok ajarannya berdalih memurnikan Islam direspon kontra oleh publik muslim karena unsur eksklusif dan ajarannya hanya untuk intern jamaah atau dirahasiakan bagi publik (*bithonah*).

Pada perkembangannya, DH berubah nama menjadi Islam Jamaah (IJ) yang ajarannya sama dengan DH sehingga MUI memfatwa sesat. Pertimbangannya karena IJ berpandangan (1) muslim yang tidak menjadi anggota IJ termasuk 72 golongan yang masuk neraka, muslim harus mengangkat amirul mukminin sebagai pusat pimpinan untuk ditaati, muslim harus dibaiat dan setia pada amirul mukminin dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh diikuti ajarannya yang bersumber dari amirul mukminin, (2) pengikut IJ harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orangtuanya sendiri, tidak sah salat bermakmum dengan orang yang non-IJ, pakaian salat pengikut IJ yang tersentuh oleh orang non-IJ harus disucikan/dicuci, suami harus mengusahakan agar isterinya menjadi IJ bila tidak mau maka diceraikan, perkawinan yang sah adalah yang direstui oleh amirul mukminin, dan khutbah Jumatan yang sah bila berbahasa Arab (Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Himpunan Fatwa MUI. Sekretariat MUI Pusat, 2010:38-40).

Indikator kesesatan IJ menurut Sajari dalam hal keyakinan atau aqidah yang tidak sesuai dengan al-Quran dan hadis akibat menafsiri al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir. Akibatnya merasa benar sendiri dan menuduh kelompok lain sebagai kelompok kafir (Sajari, 2015:50).

Kondisi ini, upaya muslim non-IJ merespon bahwa IJ kategori gerakan takfiri yakni menganggap kelompok yang non-IJ sebagai non-muslim, bila salat berjamaah imamnya harus dari warga IJ, menyolati dan mendoakan jenazah hanya untuk warga IJ, meskipun orangtuanya tapi non-jamaahnya pun tidak didoakan, anak warga IJ yang tidak menjadi warga IJ tidak berhak mendapatkan warisan, warga IJ bila menikah hanya dengan warganya saja, meski perkawinan di KUA hanya untuk mendapat legalitas perkawinan (akta kawin), warga yang keluar atau dikeluarkan dari kelompok IJ dikategorikan murtad (Jangan Terkecoh Aliran Sesat Islam Jamaah dan LDII Paradigma Baru. VOAISLAM, Ahad 21 Oktober 2012).

Tahun 1975 secara nasional bernama Lemkari sebagai lembaga dakwah dan pendidikan berpusat di Kediri Jawa Timur dan berafiliasi pada Keluarga Besar Golongan Karya (Golkar). Lemkari masih dianggap meresahkan publik maka terbitlah pembekuan oleh Gubernur Jawa Timur dengan SK No.618 Tahun 1988 sejak 25 Desember 1988. Pembekuan atas desakan MUI Jawa Timur. Pada Mubesnya ke-16 tahun 1990 berubah nama lagi dari Lemkari menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hingga kini yang mengalami dinamika akibat ragam persoalan. LDII berdasarkan Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-18.AHU.01.06 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 sebagai lembaga berbadan hukum dengan NPWP.02.414.788.6-036.000 yang anggaran organisasinya tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 5 Januari 1972 di hadapan Notaris Mudijomo di Surabaya dan Akta Nomor 13 tanggal 27 September 2007 di hadapan Notaris Gunawan Wibisono di Surabaya. Akhirnya diubahnya dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hingga kini. Dinamika DH hingga LDII inilah para peneliti konsen dengan menelaahnya.

Pertama, Susenowati (2008) keberadaan LDII di Kabupaten Jombang pada tahun 2008 dengan ragam respon (1) biasa-biasa saja karena tidak mengetahui tentang LDII, (2) tidak setuju bagi yang tahu keberadaan LDII karena aspek teologis yang berbeda, dan (3) simpatik akibat upaya warga LDII bekerja sama dengan warga non-LDII dan dengan pemerintah. Kedua, Asworo (2011) LDII bertransformasi menjadi kelompok elit dengan strategi politik berbekal finansialnya era Orde Baru. Upaya jamaahnya terjun ke politik praktis, membangun jaringan, dan mampu bertransformasi menjadi kelompok elit di Yogyakarta. Ketiga, Hilmi (2012) upaya eksis dilakukan LDII dengan mendekati penguasa, mengubah kulit luar dengan menghapus bayang-bayang ideologis, menjadi ekstrofet sebagai upaya mengubah citra eksklusif, memperkokoh kejatidirian, membangun dialog dan bekerja sama dengan ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan MUI). Keempat, Murtono (2014) menelaah konsep manqul yakni mengkaji ilmu al-Quran dan as-sunnah harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini terwujud bila berguru dengan amir sebagai sandaran dan pendidik santri LDII. LDII berharap

pada muslim non-LDII agar menolerir caranya selama dalam koridor aqidah dan ibadah yang tidak bertentangan dengan dasar pokok Islam. Kelima, Hasana (2016) dakwah di LDII dalam bentuk pengajian mulai di tingkat desa (pengurus anak cabang/PAC) sebagaimana yang dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan PAC di berbagai wilayah di Nusantara. Di Kota Palopo, pengajian dengan materi dari hadis dan membaca al-Quran setiap minggu diadakan 2 hingga 3 kali. Adapun di tingkat kecamatan (Pengurus Cabang) dilaksanakan pengajian seminggu sekali yang dihadiri jamaah usia tua-muda, laki-laki, perempuan. Ada pula pengajian khusus praremaja (usia 13-15 tahun), remaja, usia akan menikah yang disebut pembinaan UNIK (usia nikah) untuk saling dikenalkan antar-jamaah yang beda jenis kelamin. Ada pula pengajian akbar yang menghadirkan jamaah dari PC dan PAC yang dihadiri oleh DPD (tingkat kabupaten Palopo). Kegiatan dilaksanakan di masjid, musala dalam bentuk halaqoh. Pelaksanaan pengajian dievaluasi setiap pertengahan semester untuk pengajian usia PAUD/TK, praremaja, dan dewasa untuk mengetahui penguasaan materi yang telah diterima bagi jamaah. Keberhasilan pengajiannya karena menghadirkan ustad/mubaligh alumninya yang mumpuni dari Ponpes LDII. Keenam, Ishaq (2017) perihal kepemimpinan Abdullah Syam dalam Kepengurusan LDII diawali sebagai anggota Lemkari yang mengaji di Ponpes Mahasiswa IPB Bogor dan puncak karirnya sebagai Ketua DPP LDII periode 1998-2004 dan periode 2005-2011, ia wafat Selasa 14 April 2020. Agenda kerja LDII masa kepemimpinan Syam dalam peningkatan moral warga LDII, perpolitikan, dan perekonomian. Ketujuh, Purnama (2019) LDII ada di Kota Semarang Jawa Tengah sejak tahun 1970 dengan nama Kelompok Pengajian Quran dan Hadis. Akibat ajarannya yang kritis terhadap praktek Islam kultural, maka distigma sebagai kelompok sesat. Tahun 1990 lembaga ini melakukan strategi kultural dengan membuka ruang dialog dan silaturahmi dengan ormas lain.

Ragam penelitian tersebut, penelitian ini berbeda, menganalisa seperti apa LDII Kabupaten Kudus mematuhi paradigma baru yakni meninggalkan jejak negatif yang diajarkan dalam Darul Hadis dan Islam Jamaah setelah adanya Fatwa MUI Nomor:03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang LDII tanggal 4 September 2006 M/11 Sya'ban 1427 H. Dengan demikian, ketujuh riset tersebut bila dibandingkan dengan riset ini, naskah ini memiliki aspek kebaruan yakni konsistenkah warga LDII di Kudus menaati Fatwa MUI dalam pengakuan DPP LDII pada Pengurus MUI Pusat. Rakernas DPP LDII tahun 2007 hasilnya dinyatakan pada MUI Pusat, LDII (1) menganut paradigma baru, (2) bukan penerus/kelanjutan dari Gerakan Darul Hadis atau Islam Jamaah, (3) tidak menggunakan atau pun menganut sistem keamiran, (4) tidak menganggap umat Islam selain LDII sebagai kafir atau najis, (5) bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan yang ditetapkan MUI.

Dinamika dan perkembangan LDII di Kudus menyimpan persoalan yang penting dikaji dalam riset ini, (1) Faktor apa sajakah penyebab berkembangnya LDII di Kudus? dan (2) Bagaimanakah pelaksanaan paradigma baru LDII di Kudus dengan adanya Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tentang LDII. Tujuan ditulisnya naskah ini untuk mengetahui faktor penyebab LDII di Kudus berkembang, dan mendalami pelaksanaan paradigma LDII di Kudus dalam menaati Fatwa Komisi Fatwa MUI Pusat Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tentang Paradigma Baru LDII.

Penelitian ini dengan pendekatan sejarah/historiografi. Upaya yang dilakukan peneliti dengan tiga langkah. Pertama, heuristic, mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan mengkaji pustaka hal LDII. Kedua, kritik atau verifikasi, peneliti mengkritisi data (pada tahap heuristic) untuk mendapatkan data yang lebih benar/valid. Ukuran data yang lebih valid bila ada data penguat atau data baru berupa ragam sumber ilmiah. Ketiga, interpretasi, peneliti menafsirkan data yang diperoleh, hasil penafsirannya secara luas tertuang dalam pembahasan dalam bentuk deskripsi/paparan. Keempat, historiografi, menulis sejarah setelah melakukan langkah-langkah riset sejarah yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Subjek dan objek penelitian ini data diperoleh dengan warga LDII tahun 2024 di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Jenis dan Sumber Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dari informan di lapangan. Data sekunder berasal dari pustaka. Teknik analisa datanya dengan mengumpulkan dan menyusun secara sistematis semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta data sekunder lain dengan cara melakukan kategorisasi. Hasil kategorisasi kemudian dibuat pola untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Pembahasan**

Memahami dinamika pra-LDII sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan di atas, bagaimana dengan warga LDII di Kudus, Jawa Tengah?

### **1. Perkembangan LDII di Kudus**

Masyarakat di Kota Kudus Jawa Tengah sebagaimana masyarakat di kota lainnya memiliki aktifitas berorganisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, juga LDII. LDII awal mula eksis di Kudus tahun 1975 dikenalkan oleh Karsono Yusuf dari Pekalongan Jawa Tengah, pedagang minuman kopi singgah di Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kudus. Setelah berdagangnya lancar, mengajak saudaranya berdagang di Kudus. Karsono menikah dengan gadis dari Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kudus hingga wafat. Warga Kudus ada yang

menjadi TNI berdinasi di Kalimantan, tatkala dinas, mengenal LDII di Kalimantan. Anggota TNI tersebut ketika cuti kerja, pulang ke Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus, menjumpai Ustad Karsono Yusuf agar keluarganya di Desa Jepang dikenalkan LDII. Sejak saat itu, embrio LDII ada di Desa Jepang hingga kini.

Tahun 1985 secara organisatoris Lemkari eksis di Kudus diketuai Setiadi Irianto. Seiring perubahan nama Lemkari menjadi LDII, pada tahun 2000 LDII di Kudus tercatat di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus. Tahun 2000 Ketua harian dijabat oleh H. Mardjono, S.Pd ia seorang guru PNS SMPN di Kudus (kini sudah purnatugas) dan kini menjadi pengelola Pondok Pesantren Baitul Qudus di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kudus di bawah naungan LDII Kudus. Masa itu jamaah LDII ada di 14 desa, di 8 kecamatan. Kecamatan Bae ada di Desa Gondangmanis, Panjang, Pedawang, dan Peganjaran; di Kecamatan Kota ada di Desa Mlati, Wergu, dan Purwosari; di Kecamatan Jati ada di Desa Jati; di Kecamatan Mejobo ada di Desa Jepang dan Payaman; di Kecamatan Undaan ada di Desa Undaan dan Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo; di Kecamatan Jekulo ada di Desa Bareng; di Kecamatan Kaliwungu di Perumahan Kudus Permai. Hanya di wilayah Kecamatan Gebog dan Dawe yang belum ada warga LDII dari 9 kecamatan di Kudus.

Data Juli 2023 di Kudus LDII tersebar di 6 Pengurus Anak Cabang/PAC (tingkat desa) yakni Wergu, Jepang, Panjang, Gondangmanis, Purwosari, dan Payaman meski ada di 17 wilayah desa se-Kudus. Akibat tidak menetapnya warga LDII di desanya antara lain karena kerja di rantau, belum banyak jumlahnya, dan belum ada kemampuan manajerial warga LDII di desanya untuk mengelola PAC maka hanya 6 desa yang memiliki PAC sedangkan 11 desa lainnya belum memiliki PAC roda organisasi di-cover oleh Pengurus Cabang LDII. Kepengurusan LDII tingkat Kabupaten Kudus: Dewan Penasehat, pengurus harian, pengurus bidang yakni bidang (1) pendidikan, agama dan dakwah, (2) organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi, (3) Pendidikan umum dan pelatihan, (4) pengabdian masyarakat, (5) pemuda, kepanduan, olahraga, dan seni budaya, (6) hubungan antar-lembaga, (7) komunikasi, informasi, dan media, (8) litbang, iptek, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, (9) ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, (10) hukum dan HAM, (11) pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah LDII Provinsi Jawa Tengah Nomor: KEP-71/K/IX/2020 tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten Kudus masa bakti 2020-2025 tanggal 9 September 2020. Hanya saja, tiap kelompok di sebuah desa jumlahnya tidak sama antar-desa, ada yang kurang dari 10 KK yang lazim mengenal LDII dari ikatan persaudaraan. Hanya saja, 6 PAC dan 17 lokasi desa keberadaan warga LDII di Kudus, belum terdata jumlahnya karena (1) dalam AD/ART



LDII keanggotaan terdiri pengurus, mantan pengurus, dan warga yang tidak dikenal kartu tanda anggota (KTA), (2) warga LDII keluar-masuk-keluar, (3) keaktifan jamaah ditunjukkan dengan aktifnya mengikuti pengajian di majlis taklim LDII dan salat berjamaah di masjid LDII.

Di Desa Jepang, Kudus, satu-satunya masjid LDII yang hanya diperbolehkan untuk salat lima waktu dan pengajian oleh LDII, tidak diperbolehkan nahdliyin setempat untuk salat jumat. Adapun di desa lain di Kudus yang eksis warga LDII masjidnya dapat digunakan utk mengaji, solat lima waktu, dan salat Jumat. Konflik warga LDII dengan nahdliyin di Desa Jepang sejak tahun 1982 hingga kini. Pemicunya, gedung majlis taklim yang juga digunakan salat berjamaah yang semula merupakan rumah warga LDII di Desa Jepang dirobohkan warga nahdliyin. Tindakan anarkhis tersebut dengan ragam dalih. Pertama, warga tidak nyaman dengan doktrin Darul Hadis/Islam Jamaah. Hanya saja, setelah warga LDII menanggalkan doktrin Darul Hadis/Islam Jamaah, penolakan dengan dalih lain. Warga nahdliyin tidak ingin ada tempat ibadah yang dulunya rumah Bapak Kusmono, warga LDII Desa Jepang, berdasarkan izin pendirian bangunan sebagai gedung pertemuan nonkomersial, tidak berizin tempat ibadah, tapi untuk jumat maka pemasangan kubah berdasarkan hasil musyawarah yang difasilitasi pemerintah desa, kubah di atas atap diturunkan, tidak menggunakan pengeras suara dengan speaker ke luar masjid karena bukan masjid/musola tapi rumah pribadi. Selain itu, LDII Desa Jepang tidak mengajak warga LDII dari desa lain untuk mengaji di Masjid LDII di Desa Jepang karena dianggap show of force. Dalih lain, rumah dibuat masjid tanpa prosedur izin pada pemkab. Gedung harus sesuai peruntukan (izin gedung untuk pertemuan nonkomersial) sehingga meresahkan warga Rt.5, Rw.2 Desa Jepang bila terjadi penyalahgunaan aturan. Ketika 60 warga diminta dukungan pemilihan Calon Bupati Kudus tahun 2018, ternyata dukungan tersebut dialihkan untuk persetujuan pendirian masjid LDII. Dampaknya tidak percaya pada warga LDII karena dari awal akibat izin mendirikan bangunan tapi tatkala minta tandatangan dengan semua warga, dalam berkas izin untuk dukungan pilbup Kudus.

Kedua, bila kegiatan majlis taklim massal, mengundang warga LDII dari berbagai desa, parkir sepeda motor tamu tidak mengindahkan ketertiban. Ketiga, pada bulan Ramadan, waktu berbuka puasa, adzannya mendahului masjid nahdliyin dan bila imsak lebih akhir daripada masjid nahdliyin setempat. Keempat, mustaka masjid LDII mengganggu warga tetangga karena pantulan sinarnya menyilaukan bila terkena sinar matahari. Ada pula dalih lain yang sifatnya menghegemoni minoritas yakni dalih kelima. Kelima, dari awal hingga tahun 2020 menyembelih qurban berupa sapi, diingatkan nahdliyin setempat bahwa menyembelih sapi merupakan pamali bagi warga di Kudus, tahun 2021 diganti menyembelih kerbau untuk qurban. Tetapi pada tahun 2022 dengan sapi, tahun 2023 menyembelih 1 sapi dan 2 kambing yang mampu

mendistribusikan sejumlah 359 bungkus daging diberikan pd warga LDII dan non LDII setempat. Keenam, untuk menjaga kekompakan sesama muslim agar jamaah salat Jumat warga LDII bergabung dengan nahdliyin setempat. Hal ini tidak terjadi karena ajaran LDII, khotib khutbah Jumat hanya berbahasa Arab saja, pasca-salat Jumat ada forum ceramah oleh mubalighnya, setelah itu, berinfak dengan uang semampunya dengan cara duduk melingkar di dalam masjid, uang dilempar di tengah majlis dikelola pengurus masjid untuk biaya operasional lembaga.

Solusi yang ditawarkan LDII Desa Jepang, masjidnya tidak boleh digunakan untuk jamaah Jumatan tapi pinjam pakai musola *nahdliyin* yang berdekatan dengan masjid LDII untuk jamaah salat Jumatan LDII, meski solusi ini tidak direspon nahdliyin. Upaya salat dan Jumatan tidak bergabung dengan nahdliyin, analisa penulis, sebagai upaya pengurus LDII memproteksi jamaahnya agar (1) tidak terinfiltrasi ajaran non-LDII, (2) mendengarkan ceramah keislaman dari mubaligh di dalam masjid sesuai jamaah Jumatan sebagai media mengokohkan doktrin LDII, (3) warga LDII di tiap desa di Kudus, jumlahnya minoritas, bila jamaah salat dan salat Jumat tidak bergabung dengan sesama warga LDII maka jumlah jamaahnya makin sedikit, (4) upaya menyemarakkan masjid LDII sebagai tempat jamaah salat, (5) dengan berkumpul dalam forum jamaah salat dapat dijadikan media sharing antar-sesama jamaah LDII.

Di tengah upaya nahdliyin membatasi Masjid LDII tidak untuk Jumatan di Desa Jepang tapi jumlahnya kian bertambah secara perlahan, hal ini disebabkan oleh ragam hal. Pertama, doktrin yang membuat warga LDII meyakini bahwa LDII merupakan organisasi yang konsisten memurnikan Islam (hal-hal yang tidak diajarkan dalam al-Quran dan hadis tidak dilaksanakan), mengurus peribadatan, media masuk surga Allah swt dan terselamatkan dari neraka-Nya, cinta Tanah air (NKRI harga mati), dan mewedahi semua strata sosial. Semakin berkembangnya jumlah warga LDII meski sering difitnah sebagai aliran sesat karena antar-sesama warga LDII mengingatkan untuk mengaji keislaman, pengajiannya rutin dilaksanakan dengan kesiapan ustad dan konsisten membina jamaah, program kerja organisasinya jelas, tidak suka berdebat dengan pihak lain tapi berperilaku baik yakni senang menolong sesama apa pun organisasi keislamannya, dan konsisten tidak merokok.

Warga LDII di Desa Jepang, masih menyimpan dalam benaknya perihal ancaman nahdliyin setempat bahwa LDII boleh berkembang di tempat/desa lain di Kudus, tapi tidak boleh berkembang di Desa Jepang. Merespon hal tersebut, warga LDII di Desa Jepang melahirkan prinsip, bagi saya pribadi, bagimu agamamu, bagiku (LDII) untuk ajaran agamaku, jangan menyampur kopimu ke dalam tehku, agama sama, keyakinan dasar dalam memahami al Quran dan hadis yang berbeda, kita tidak boleh memaksakan hal yang kita yakini dengan dasar

kebenarannya kepada orang lain. Kami teguh untuk mengamalkan al-Quran dan hadis secara murni, kami mengaji dalam LDII berbeda dengan yang lain yakni guru mengaji memegang al-Quran, menerangkannya, muridnya juga pegang al-Quran, begitu pula dengan mengkaji hadis, mempelajarinya dengan memahami dasar ilmu dari hadis yang dirunut, Islam datang sebagai sesuatu yang dianggap asing, surga itu penuh dengan kesulitan sedangkan neraka dipenuhi dengan banyak kesenangan duniawi, di LDII diajari cara membaca al-Quran hingga lancar, bersodaqoh, mempelajari kumpulan hadis yang dipilah sesuai tema (solat, doa, adab, dll), mengaji rutin 2/3 kali dalam seminggu, pengajian cabe rawit (usia anak) setiap Senin s.d Kamis, dan hal yang tidak ada dalam al-Quran dan hadis era Nabi tidak perlu ditambahkan atau dikurangi. Hal tersebut penyebab mereka nyaman menjadi warga LDII meski di RT 5 hanya 7 KK dan di RT 4 hanya 5 KK.

## **2. Pelaksanaan Paradigma Baru LDII di Kudus Merujuk Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX/2006**

Pada tanggal 21 s.d 29 Juli 2005 MUI mengadakan Munas dan merekomendasikan pada pemerintah untuk menindak tegas dan membubarkan aliran LDII karena penjelmaan dari Islam Jamaah (Majalah Sabili No.21, VIII, 4 Mei 2006). Tahap selanjutnya, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma'ruf Amin, Maret 2006 berkunjung ke Pondok Pesantren LDII di Kediri. Pada 4 September 2006 M/11 Sya'ban 1427 H terbit Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor:03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang LDII memuat tiga hal. Pertama, MUI dapat menerima pernyataan klarifikasi tingkat nasional dari DPP LDII (1) telah menganut paradigma baru, (2) bukan penerus/bukan kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah dan tidak menggunakan atau mengajarkan ajaran Islam Jamaah, (3) tidak menggunakan atau pun menganut sistem keamiran, (4) tidak menganggap umat Islam di luar kelompoknya sebagai kafir atau najis, dan (5) bersedia bersama dengan ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI. Kedua, mengharuskan agar klarifikasi dilakukan juga oleh Pengurus LDII tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan LDII Pusat kepada MUI Pusat. Klarifikasi LDII di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus LDII di masing-masing tingkatan kepada MUI di masing-masing tingkatan yang sama. Ketiga, menyarankan (1) agar Dewan Pimpinan LDII Pusat segera melakukan Munas/Rakernas dan membuat keputusan mengenai hal tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi di LDII sampai tingkat bawah, dan (2) melakukan konferensi pers tentang pernyataan klarifikasi tersebut untuk diketahui oleh semua warga LDII khususnya dan umat Islam pada umumnya. DPP LDII menerbitkan surat Nomor Ket-50/DPP LDII/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal

Surat Keterangan bahwa ratusan pengurus LDII telah menjadi pengurus MUI pada semua tingkatan kepengurusan.

Naskah ini untuk menjawab pertanyaan, apakah Fatwa MUI Nomor:03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang LDII dengan 3 poin sudah direalisasikan oleh warga LDII di Kudus? Pertama, MUI Pusat dapat menerima pernyataan klarifikasi tingkat nasional dari Dewan Pimpinan Pusat LDII yang menyatakan bahwa LDII (1) telah menganut paradigma baru (meninggalkan doktrin Darul Hadis/Islam Jamaah), (2) bukan penerus/kelanjutan dari Gerakan DH/IJ, (3) tidak menggunakan atau pun menganut sistem keamiran, (4) tidak menganggap umat Islam selain LDII sebagai kafir atau najis, (5) bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan MUI. Kedua, mengharuskan agar klarifikasi dilakukan juga oleh Pengurus LDII tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana telah dilakukan oleh DPP LDII Pusat kepada MUI Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus LDII pada MUI di masing-masing tingkatan yang sama. Ketiga, menyarankan (1) agar DPP LDII segera melakukan Munas/Rakernas dan membuat keputusan mengenai hal tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi di LDII hingga tingkat terbawah, (2) melakukan konferensi pers (*pers conference*) mengenai pernyataan klarifikasi tersebut untuk diketahui oleh semua warga LDII khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Poin pertama, LDII (1) menganut paradigma baru yakni pada awalnya LDII berpegang pada doktrin (a) jamaah (hanya kelompoknya yang ideal), doktrin ini pada dasarnya sebagaimana doktrin tiap organisasi sehingga anggapan ideal yang diharapkan dalam Fatwa MUI anggapan untuk intern dan tidak menganggap rendah ormas lain. Berdasarkan fakta, menganggap rendah organisasi non-LDII versi warga LDII semakin tidak nampak dengan bukti tidak menutup diri dengan ormas lain dalam berinteraksi misalnya LDII Kudus mengundang pimpinan ormas Islam untuk menghadiri acaranya, misalnya Perayaan Hari Besar Islam, dan pimpinan MUI, FKUB, NU, Muhammadiyah, komunitas lintas agama di Kudus menghadiri, (b) baiat (janji setia pada Tuhan agar kokoh pada Islam dan pemimpinnya/imamnya yang berubah menjadi sarana penguat nilai ideologis, perekat jamaah, dan setia pada lembaga). Ketaatan pada pimpinan diwujudkan menjaga dan memelihara ajaran Islam, kini warga LDII bukan taat pada person tapi pada lembaga, (c) imamah, pemimpin tunggal (Nur Hasan) untuk ditaati yang merujuk pernyataan sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, Khulafa ar-Rasyidin kedua “**tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, tiada pemimpin tanpa kesetiaan, tiada kesetiaan tanpa ketundukan** “. Bagi warga LDII di Kudus kini, almarhum Nur Hasan bukanlah pemimpin tunggal, kepemimpinan LDII kini sesuai struktur organisasi dari tingkat Dewan

Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah/DPW (provinsi), Dewan Pimpinan Daerah/DPD (kabupaten/kota), Dewan Pimpinan Cabang/DPC (kecamatan), dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) desa, (d) manqul (proses mendapatkan ilmu dari al-Quran dan sunah yang dianggap sah bila dari imam/amirnya (Nur Hasan). Fakta yang ditemukan penulis, jamaah LDII dalam memahami ajaran Islam bersumber dari kitab hadis dan al-Quran terjemahan Departemen Agama RI. Keempat doktrin tersebut telah terjadi perubahan oleh warga LDII di Kudus.

Kedua, bukan penerus/kelanjutan dari Gerakan Darul Hadis (DH) atau Islam Jamaah (IJ) yang mana Darul Hadis dan Islam Jamaah (IJ) masa lalu berpandangan (1) muslim yang tidak menjadi anggota LDII termasuk 72 golongan yang masuk neraka, anggapan ini masih melekat pada hati warga LDII untuk intern meski tidak disampaikan secara vulgar pada publik, (2) muslim harus mengangkat amirul mukminin sebagai pusat pimpinan untuk ditaati, doktrin ini sudah tidak lagi dipegangi karena kepemimpinan terstruktur dari pusat hingga desa, (3) muslim harus dibaiat dan setia pada amirul mukminin dan dijamin masuk surga, kini tidak mengenal baiat tapi keanggotaan warga LDII berdasarkan keaktifan mengikuti kegiatan LDII, (4) ajaran Islam yang sah dan boleh diikuti ajarannya yang bersumber dari amirul mukminin. Doktrin ini tidak lagi dipegangi karena ajaran Islam bersumber dari al-Quran dan hadis yang dikajinya dan untuk memahami bacaan al-Quran bersumber dari Kitab Tajwid, (5) pengikut LDII harus memutuskan hubungan dengan golongan muslim lain walaupun orangtuanya sendiri. Doktrin ini kini sudah tidak dilaksanakan dengan bukti hubungan warga LDII dalam berinteraksi social lintas-aliran baik, (6) tidak sah salat bermakmum dengan orang yang non-IJ, hal ini dibuktikan adanya warga LDII yang tatkala pada jam kerja, salat dzuhur di tempat kerja, mereka menjadi makmum yang imamnya non-LDII. Hal ini dilaksanakan untuk sekedar menutupi bahwa LDII sudah tidak eksklusif. Akan tetapi, penulis tidak menjumpai warga LDII salat di masjid/musola yang dikelola non-LDII di kampungnya, (7) pakaian salat pengikut LDII yang tersentuh oleh orang non-LDII harus disucikan. Doktrin ini hanya terjadi pada masa lalu, terbukti ada warga LDII yang mencuci/menggosok pakaiannya pada laundry milik warga non-LDII, (8) suami harus mengusahakan agar isterinya menjadi LDII bila tidak mau maka diceraikan. Faktanya, penulis belum mendapatkan data warga LDII yang isterinya tidak warga LDII, (9) perkawinan yang sah adalah yang direstui oleh amirul mukminin, doktrin ini sudah tidak terlaksana karena sudah tidak mengenal amir, dan (10) khutbah yang sah bila berbahasa Arab, untuk poin ini masih dipertahankan jamaah LDII sehingga dijadikan dalih bahwa mereka hanya salat berjamaah Jumat dengan warga LDII di masjid LDII saja. Dalam fiqih Imam Maliki, khutbah Jumat harus berbahasa Arab, hal ini dipegang teguh LDII. Ketiga, dalam doktrin Darul Hadis, sebelum bernama LDII, menganggap umat Islam selain LDII sebagai kafir atau

najis. Doktrin ini tidak lagi menjadi pegangan hidup warga LDII. Keempat, bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan MUI. LDII di Kudus aktif mengundang ormas Islam, pemerintah daerah, dan komunitas lintas agama dan kepercayaan bila mengadakan kegiatan. Para pihak yang diundang pun seperti pemerintah desa, Kesbangpol Kudus, dan NU menghadirinya.

Upaya warga LDII agar inklusif (terbuka) tidak eksklusif (tertutup dengan pihak lain) seperti tidak menolak bersalaman dengan non-LDII (lelaki bersalaman dengan lelaki, perempuan dengan perempuan), tempat ibadahnya tidak untuk intern saja, dll) dituangkan dalam anggaran dasarnya Pasal 2 yakni melepaskan diri dari 'rumah' IJ, tidak menganut konsep kepemimpinan (amir/Nur Hasan), non-LDII tradisinya tak lagi dianggap bid'ah (heretic), masjid/tempat ibadahnya untuk umum dan tidak dipel bila digunakan salat/jamaah salat non-LDII, tidak lagi menggunakan konsep takfiri dan 'najisi', konsep pendidikannya terbuka, tidak menolak ritual yang dipimpin kelompok lain diubah dengan paradigma baru dengan doktrin akhlakul karimah. Bagaimana faktanya?

Pertama, upaya agar inklusif dan tidak eksklusif diwujudkan dengan tidak menolak bersalaman dengan non-LDII (lelaki bersalaman dengan lelaki, perempuan dengan perempuan) dibuktikan dalam kehidupannya. Kedua, tempat ibadahnya tidak untuk intern saja. Pengurus LDII tidak menutup diri bila masjidnya digunakan ibadah muslim non-LDII. Hanya saja, muslim non-LDII yang mengetahui keberadaan masjid LDII tidak memilih sebagai tempat ibadah, lebih memilih tempat ibadah non-LDII karena stigma terhadap LDII yang masih melekat. Ketiga, tidak menganut konsep kepemimpinan (amir/Nur Hasan). Bagi warga LDII masa kini, kepemimpinan mereka adalah pemimpin yang ada di struktur kepengurusan LDII mulai tingkat desa (PAC), kecamatan (PC), kabupaten, provinsi, dan pusat, bukan lagi Amir. Keempat, tradisi non-LDII (nahdliyin) yang bersumber dari syariat Islam dijadikan tradisi, misalnya, disyariatkan membaca salawat nabi, diakulturasi dalam tradisi berjanjen, tradisi ini tidak dijadikan tradisi LDII. Hanya saja, warga LDII tidak mengungkapkan secara terbuka perihal tradisi nahdliyin tersebut sebagai bid'ah (heretic). Kelima, masjid/tempat ibadahnya untuk umum dan tidak dipel bila digunakan salat/jamaah salat non-LDII. Keenam, tidak lagi menggunakan konsep takfiri dan 'najisi'. Hal ini diwujudkan dengan membaaur dengan sesama muslim non-LDII, secara terbuka menerima kunjungan muslim, mengundang ormas Islam untuk menghadiri kegiatannya. Ketujuh, konsep pendidikannya terbuka. Pengajian yang dilakukan LDII hingga kini hanya diikuti oleh intern warganya saja. Muslim non-LDII di Kudus tidak ada yang bergabung karena memiliki kegiatan sendiri atau ada kekhawatiran bila ikut mengaji akan meninggalkan ormas yang selama ini diikuti. Ketujuh, menolak ritual yang

dipimpin kelompok lain diubah dengan paradigma baru dengan doktrin akhlakul karimah dengan 6 tabiat luhur LDII yakni rukun (tolong menolong, saling mengasihi, mendoakan), kompak, kerja sama, jujur, amanah, mujhid muzhid (giat, hemat, waspada). Tabiat terawat dengan doktrin amal salih dengan instropeksi diri, meminta ampun pada Tuhan, berkorban secara finansial untuk dakwah, jujur, amanah (terpercaya), baik sangka pada Tuhan, ibadah salat dan dzikir tengah malam. Berpegang pada tiga motto LDII (1) “hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang makruf (perbuatan baik) dan mencegah dari yang mungkar (perbuatan tercela) mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imron, No. Surat: 3, Ayat: 104), (2) “Katakanlah inilah jalan (agama) dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) pada Allah dengan hujjah (dalil/dasar hukum) yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang yang musyrik” (QS. Yusuf, No. Surat: 12, Ayat: 108), (3) “Serulah (semua manusia) pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik” (QS. An-Nahl, No. Surat: 16, Ayat: 125).

Kini, LDII di Kudus sedang berbenah secara bertahap maka publik untuk (1) tidak menjustifikasi/menghakiminya atas dasar kisah ‘kelam’ era DH, IJ, Lemkari, (2) mendukung upaya LDII yang kian eksklusif (terbuka), (3) menjadikan LDII sebagai saudara sesama muslim yang memiliki etos tinggi yakni berderma untuk dakwah dan mendalami syariat Islam dengan mengaji dari sumber Islam secara tekstual untuk kehidupan di lembaganya/majlis taklimnya/ponpesnya dan membuka diri bagi publik untuk mengaji dan berdialog bersama. Ajakan ini belum direspon secara luas oleh publik sehingga perlu saling tegur sapa. Apa pun responnya, LDII adalah aset bangsa, selamat berparadigma baru.

LDII di Kudus melaksanakan program nasional LDII yakni aktivitas pengajian al-Quran dan al-hadis dengan rutin di tingkat Pengurus Anak Cabang/PAC (desa/kelurahan) umumnya 2 atau 3 kali seminggu, tingkat Pengurus Cabang/PC (kecamatan) seminggu sekali. Untuk memahami ajarannya, LDII mempunyai program pembinaan cabe rawit (usia prasekolah sampai usia sekolah dasar) di masjid LDII. Selain pengajian umum, juga ada pengajian khusus yakni remaja dan pemuda, ibu-ibu, lanjut usia, dan usia nikah (unik). Pengajian ini lazim hanya dihadiri intern LDII. Pada musim liburan sering diadakan kegiatan pengkhataman alquran dan hadis selama beberapa hari yang biasa diikuti anak-anak warga LDII dan non-LDII untuk mengisi waktu liburan mereka. Dalam pengajian ini pula diberi pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana pentingnya dan pahalanya orang yang mau belajar dan mengamalkan alquran dan hadis dalam kesehariannya.

LDII mengadakan berbagai forum pengajian berdasarkan kelompok usia dan jender antara lain (1) Pengajian kelompok tingkat pengurus anak cabang (PAC) secara rutin 2-3 kali seminggu di masjid, mushala atau surau. Materi pengajian di kelompok ini yaitu alQuran (bacaan, terjemahan dan keterangan), hadis-hadis himpunan dan nasihat agama, hafalan doa, dalil-dalil alQuran Hadis dan hafalan surat pendek al-Quran. Pengajian ini jamaah juga dikoreksi amalan ibadahnya seperti praktik berwudu dan salat, (2) pengajian cabe rawit terjadwal di kelompok pengajian LDII dengan materi antara lain bacaan iqro', menulis pegon, hafalan doa-doa, dan surat-surat pendek Alquran. Forum pengajian Caberawit juga diselengi dengan rekreasi dan bermain dalam tempo tertentu, (3) pengajian muda-mudi, usia remaja dibentuk Tim Penggerak Pembina Generasi (TPPG). Pembinaan generasi muda memiliki tiga sasaran yakni menjadi generasi muda yang saleh, alim, dan fakih dalam beribadah, menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain, menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil dalam bekerja dan bisa hidup mandiri, (4) pengajian wanita/ibu-ibu diberi kerampilan beribadah dan keputrian untuk bekal hidup sehari-hari dan menunjang penghasilan keluarga, (5) pengajian lansia, (6) pengajian umum, forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi antar-jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar-jamaah. Upaya mengokohkan intern warga LDII tersebut terkesan eksklusif. Semua pengajian LDII bersifat terbuka untuk umum, siapa pun boleh datang mengikuti setiap pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tidak direspon oleh nahdliyin di Kudus karena ustad dari LDII dianggap belum sebanding kemampuan keilmuannya dengan kiai NU di Kudus yang memiliki jadwal mengaji. Tuduhan eksklusifnya LDII hal perkawinan, sebagaimana pernyataan publik bahwa larangan bagi warga LDII menikah dengan non-LDII bukan aturan tertulis dalam LDII tapi sebagai tanda ketaatan pada jamaah dan untuk menjaga ukhuwah. Pernikahannya di intern LDII di hadapan pengurus LDII dan keluarga mepelai (Maghfiroh, 2014) dan di KUA.

### C. Simpulan

Fatwa MUI Nomor:03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang Paradigma Baru LDII bila dikaitkan dengan sikap warga LDII di Kudus kini (1) telah menganut paradigma baru dengan sikap inklusif diwujudkan dengan tidak menutup diri dalam berkegiatan, misalnya peringatan hari besar Islam mengundang ormas Islam (NU, Muhammadiyah, FKUB. Dan MUI Kudus) dan dihadiri. Hanya saja, kegiatan intern LDII (mengaji, salat) belum direspon oleh warga muslim non-LDII karena warga non-LDII memiliki kegiatan sesuai dengan jadwalnya, (2) bukan penerus/bukan kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah dan tidak menggunakan atau mengajarkan



ajaran Islam Jamaah, (3) tidak menggunakan atau pun menganut sistem keamiran tapi struktur organisasi dari atas hingga bawah, (4) tidak menganggap umat Islam di luar kelompoknya sebagai kafir atau najis, dan (5) bersedia bersama dengan ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albaniy, Muhammad Nasir Al-Din. *Silsilah Al-Ahadith Al-Da'ifah Wa Al-Mawdu'ah Wa Athara Al-Sayyi'u Fi Al-Ummah*. Maktabah Al-Ma'arif Li Nashr Wa Al-Tawzij, Jilid II, Cet. II, 2000.
- Al-Shabuniy, Muhammad Ali. *Safwah Al-Tafasir*. Dar Al-Fikr Wa Al-Nashr Wa Al-Tawzi': Beirut, Jilid II, 2001.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. Dar Fikr: Damaskus. Jilid 8, Cetakan Ke-10, 2009.
- *Tafsir Al-Munir Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. Dar Fikr: Damaskus. Jilid 5, Cetakan Ke-1, 2009.
- Arifah. *Strategi Public Relation Dalam Membangun Citra (Studi Deskriptif Pada LDII Dalam Membangun Citra Organisasi)*. Tesis Ilmu Komunikasi UGM, 2017.
- Asworo. *Politik Sekte Agama Studi Tentang Siasat Politik LDII Dalam Merespon Perubahan Rezim (Studi Kasus DPD LDII DI Yogyakarta)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan UGM, 2011.
- Hakim, Bashori A. *Perubahan Paradigma Keagamaan (Studi Kasus Perubahan Paradigma Baru LDII Di Kabupaten Nganjuk)*. *Kontekstualita*, Vol. 26, No. 2, Desember 2009.
- Hasana, Nisaul. *Strategi Dakwah LDII Di Kota Palopo*. Skripsi Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah IAIN Palopo, 2016.
- Ishaq, Jauhar. *Biografi Kepemimpinan Abdullah Syam Dalam LDII, 1998-2011*. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip 2017.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Bahaya Islam Jama'ah-Lemkari-LDII*. Lembaga Penelitian Da Kajian Islam: Jakarta.
- Kathir, Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-'Adzim*. Dar Kutub Al-Islamiyah: Beirut, Jilid III, Cet. III, 2012. *Majalah Sabili* No.21, VIII, 4 Mei 2006.
- M., Hilmi. *Pergulatan Komunitas LDII Di Kediri Jawa Timur*. Disertasi Fisip UI, 2012.
- Murtono. *Konsep Manqul Dalam Perspektif LDII*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Maghfiroh, Lailatul. *Model Perkawinan Anggota LDII*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2014.
- Purnama, Aditya Nurullahi. *Dari Ancaman Menuju Kekuatan: Studi Kasus Perjuangan LDII Di Kota Semarang 1970-2016*. Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip, 2019.
- Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI*. Sekretariat MUI: Jakarta, 2010.

- Susenowati, Dina. Perkembangan Organisasi LDII Kabupaten Jombang Dan Persepsi Masyarakat Terhadap LDII. Skripsi Jurusan Sejarah FIS Universitas Malang, 2008.
- Sajari, Dimiyati. Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010). *Miqot*, Vol. 39, No.1 Januari-Juni 2015.
- Zakka, Umar. Infiltrasi LDII Dalam Penafsiran Al-Quran (Studi Analisis Interpretasi LDII Terhadap Ayat-Ayat Imamah). *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2 Des 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan